



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/M.PANGAN/KEP/01/2025
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan mempersatukan tekad, semangat, jiwa korsa, cipta, rasa, dan karsa di Kementerian Koordinator Bidang Pangan perlu menetapkan logo Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Logo Kementerian Koordinator Bidang Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 2. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
 3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 4. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN.

- KESATU : Menetapkan logo sebagai identitas resmi Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.
- KEDUA : Penggunaan logo bertujuan untuk:
- a. menguatkan tekad, semangat, jiwa korsa, cipta, rasa, dan karsa seluruh insan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
 - b. meningkatkan citra, wibawa, dan menguatkan identitas serta kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pangan; dan
 - c. mendorong internalisasi reformasi birokrasi dan penerapan nilai-nilai dasar (*core values*) BerAKHLAK di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
- KETIGA : Logo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan pada:
- a. naskah dinas;
 - b. setiap bentuk media cetak dan/atau media elektronik;
 - c. papan nama kantor;
 - d. pakaian dinas pegawai;
 - e. atribut pegawai;
 - f. identitas barang milik negara;
 - g. pataka, umbul-umbul, dan/atau spanduk;
 - h. kegiatan atau aktivitas yang bersifat kedinasan; dan/atau
 - i. kegiatan ketatalaksanaan administratif lainnya.
- KEEMPAT : Penggunaan Logo di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Koordinator Bidang Pangan.
- KELIMA : Penggunaan logo harus:
- a. ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat; dan
 - b. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Bentuk, makna, arti warna, dan bentuk huruf logo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Erwana Firdaous

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/M.PANGAN/KEP/01/2025
TENTANG LOGO KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PANGAN

LOGO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. Bentuk Logo Kementerian Koordinator Bidang Pangan



B. Makna Logo Kementerian Koordinator Bidang Pangan



1. Garuda Pancasila

Melambangkan identitas bangsa Indonesia. Di dada Garuda terdapat Pancasila yang merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mewakili nilai-nilai penting bangsa Indonesia, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Garuda Pancasila mencerminkan cita-cita dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh bangsa Indonesia. Secara keseluruhan, Garuda Pancasila adalah simbol yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa,

menggambarkan perjalanan sejarah, serta harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia.

2. Lingkaran



Melambungkan kesatuan dan menciptakan rasa keterhubungan dan harmoni. Lingkaran sebagai bentuk geometri yang universal dan melambungkan kesatuan. Dalam konteks logo Kementerian Koordinator Bidang Pangan, lingkaran merepresentasikan semangat kolaborasi dan sinergi antara seluruh unsur pemerintahan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam mewujudkan swasembada pangan.

C. Arti Warna Logo

a. Hitam



Kode Warna:

R=0

G=0

B=0

Makna: Warna hitam yang kerap diasosiasikan dengan kedalaman, kekuatan, dan keabadian. Warna ini merefleksikan komitmen yang teguh, keteguhan dalam bertindak, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi kementerian. Ketiga nilai tersebut –kekuatan, keteguhan, dan profesionalisme– merupakan pilar penting dalam mewujudkan swasembada pangan.

b. Kuning emas



Kode Warna:

R=255

G=215

B=0

Makna: Warna kuning emas melambungkan keemasan, kemakmuran, kekayaan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Warna kuning emas pada garuda memanifestasikan kekuatan dan kebesaran cita-cita bangsa, keberanian dalam menghadapi tantangan, serta karakter yang tangguh dalam mewujudkan swasembada pangan. Warna kuning emas juga merepresentasikan semangat dan kebanggaan nasional yang menginspirasi segenap insan kementerian untuk mengabdikan dengan penuh dedikasi dan loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan dan Indonesia Emas 2045.

D. Bentuk Huruf Logo

Jenis huruf yang digunakan pada setiap huruf materi aplikasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan adalah arial.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Erwana Firdaous